



**PUTUSAN**

Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Tml



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, NIK 6213050508800004, tempat tanggal lahir di Sampit, 05 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, RT 035 RW 011, Kelurahan xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kabupaten Barito Timur, domisili elektronik pada alamat email : alexchandra9060@gmail.com;

**Pemohon;**

**Lawan**

**TERMOHON**, NIK 6213054512790003, tempat tanggal lahir di Surabaya, 05 Desember 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Penjahit, tempat kediaman di dahulu beralamat di xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kabupaten Barito Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah republik Indonesia:

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut.  
Telah mempelajari berkas perkara.

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.6/Pdt.G/2023/PA.Tml



### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Januari 2023 yang didaftarkan secara elektronik (*E-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Tml tanggal 17 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kabupaten Barito Timur, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 107/03/VIII/2016 pada tanggal;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah Orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kabupaten Barito Timur, hingga pisah tempat kediaman;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: Muhammad Is Ador Rofiq bin Alex Chandra alias Alex Candra lahir pada tanggal 29 April 2013;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis. Namun, sejak tahun 2019 pernikahan ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis. Lebih lanjut, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan; Termohon merasa bahwa Pemohon tidak dapat menafkahi Termohon dengan layak karena uang yang dihasilkan Pemohon dalam bekerja tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama. Pemohon sudah berusaha keras untuk bekerja, namun saat itu memang pekerjaan sangat sulit dikarenakan adanya wabah Covid 19.
5. Bahwa puncak dari perkecokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2021 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana Termohon pergi meninggalkan

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.6/Pdt.G/2023/PA.Tml



rumah. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil karena Termohon serta keluarga Termohon tidak bisa di hubungi;

7. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik. Hal tersebut disebabkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa semenjak Termohon pergi meninggalkan Pemoho, Pemohon sudah berusaha dengan maksimal mencari tahu keberadaan Termohon dari menanyakan kepada keluarga atau teman Termohon. Namun hingga saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya lagi;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Alex Chandra alias Alex Candra bin Syarbani**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rofi'ah Aina binti Nur Rahman**) di depan sidang Pengadilan Agama Tamiang Layang;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.6/Pdt.G/2023/PA.Tml



**Subsider:**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Tml tanggal 18 Januari 2023 dan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Tml tanggal 19 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Tml tanggal 18 Januari 2023 dan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Tml tanggal 22 Februari 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon dan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.6/Pdt.G/2023/PA.Tml



#### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### Amar Putusan

##### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu);

#### Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqo'dah 1444 Hijriah, oleh **M Basthomy Firdaus, S.H.** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan didampingi **Asmuni, S.Ag** sebagai Panitera, serta tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal,

**M. Basthomy Firdaus, S.H.**

Panitera,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.6/Pdt.G/2023/PA.Tml



**Asmuni, S.Ag**

**Perincian biaya :**

1. PNBP	: Rp	20.000,00
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	200.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.6/Pdt.G/2023/PA.Tml